



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 6 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris

Graciella Ratna Jessica¹, Meliyana Yustikarini²

¹Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: graciellaratnaj@gmail.com

²Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: meliyana.yustikarini@ui.ac.id

Corresponding author: graciellaratnaj@gmail.com

Abstract: *In the provisions of Batak Toba Customary Law, especially Batak Toba Customary Inheritance Law, women are relatively weak legal subjects. As a result of the patrilineal kinship system adopted by the Batak Toba indigenous community, women have limited rights, inversely proportional to men. As subjects who are often considered 'passengers' in a family, women in the Batak Toba indigenous community face direct discriminatory treatment in the eyes of the Batak Toba customary law itself. However, along with the pace of development of the times, gender-based discrimination in various aspects is no longer considered relevant. Referring to Article 17 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and the Jurisprudence of the Indonesian Supreme Court No. 179K/Sip/1961, women's inheritance rights are equal to men. Where customary laws that are no longer able to adjust to the development of community life, such as not recognizing the position of women as equal to men, cannot be maintained. Departing from this, women in the Batak Toba indigenous community have a legal protection to be able to defend their rights and position in the eyes of the law to be equal to men. Regarding the issue of inheritance rights, women in the Batak Toba traditional community can take care of making a Certificate of Inheritance.*

Keywords: *Certificate of Inheritance, Batak Toba Customary Law, Female Heirs.*

Abstrak : Dalam ketentuan Hukum Adat Batak Toba, khususnya Hukum Waris Adat Batak Toba, perempuan menjadi subjek hukum yang tergolong lemah. Akibat dari sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Batak Toba, hak yang dimiliki perempuan bersifat limitatif, berbanding terbalik dengan laki-laki. Sebagai subjek yang kerap dianggap 'penumpang' dalam suatu keluarga, perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba berhadapan langsung dengan perlakuan diskriminatif di mata Hukum Adat Batak Toba itu sendiri. Namun seiring dengan laju perkembangan zaman, diskriminasi berbasis gender dalam berbagai aspek dianggap tidak lagi relevan. Merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

179 K/Sip/1961, “Hak waris perempuan disetarakan dengan laki- laki. Dimana hukum adat yang tidak lagi dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti halnya tidak mengakui kedudukan perempuan setara dengan laki-laki, tidak dapat dipertahankan keberlakuannya”. Berangkat dari hal tersebut, perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba telah memiliki payung hukum untuk dapat mempertahankan hak dan kedudukannya di mata hukum agar disetarakan dengan laki-laki. Mengenai permasalahan hak mewaris, perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba dapat mengurus pembuatan Surat Keterangan Waris.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Hukum Adat Batak Toba, Ahli Waris Perempuan

PENDAHULUAN

Berdiri dan dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya, menjadikan bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari kata pluralisme atau keberagaman. Dilihat dari struktur sosial dan politiknya, pluralisme dipandang sebagai keadaan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam budaya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Pluralisme diasosiasikan dengan aturan-aturan (kaidah) sosial, yaitu penetapan posisi apakah suatu perilaku atau sikap tertentu boleh dilakukan atau tidak (Mertokusumo, 2016). Tata kaidah sosial itu sendiri terdiri atas 4 (empat) kaidah, yakni kaidah keagamaan atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah adat atau sopan santun, dan kaidah hukum (Mertokusumo, 2016). Jadi, dapat dipahami bahwa keadaan majemuk yang berlangsung dalam masyarakat juga mencakup aspek kaidah hukum.

Di Indonesia sendiri, pluralisme dalam aspek hukum tercermin dari keberlakuan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat. Pluralisme sistem hukum yang berlaku antar lain adalah sistem Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Perdata (Gandhi, 2016). Hal ini telah berlangsung sejak lama, yang dapat dilihat dari pengaturan dalam *Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dimana saat awal berlakunya KUHPer di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, eksistensi hukum adat tidak tergeser. Sebab, KUHPer saat itu hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang merupakan keturunan Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing bukan Tionghoa. Lalu, bagi warga negara Indonesia asli atau pribumi, hukum adat tetap berlaku (Lily Mulyati, 2016). Dengan adanya pluralisme sistem hukum di Indonesia yang menghadirkan berbagai rangkaian aturan hukum, masyarakat diberikan suatu hak yang dikenal dengan hak opsi. Dimana masyarakat dapat memilih untuk menundukan diri pada satu dari beberapa pilihan hukum yang ada. Salah satu aturan hukum di Indonesia yang menunjukkan keberadaan dari hak opsi dalam hukum perdata adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (UU 7/1989) tentang Peradilan Agama. Namun setelah dilakukan perubahan terhadap UU 7/1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU 3/2006), klausul mengenai hak opsi dihapus, walau tidak secara eksplisit. Sehingga, secara implisit hak opsi tetap berlaku dan diakui (Kushidayati, 2013).

Pluralisme hukum yang berlaku menghadirkan aturan-aturan dengan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, yang dapat dinilai baik secara objektif, maupun subjektif. Kemudian, ketika dihadapkan pada berbagai pilihan hukum dan kesempatan untuk menggunakan hak opsi, masyarakat cenderung memilih hukum mana yang paling menguntungkannya selaku subjek hukum. Sebagai subjek hukum yang hidup dalam suatu ruang lingkup negara yang kaya akan budaya, masyarakat Indonesia memiliki pola pikir dan filosofi hidup yang sedikit banyak tidak terlepas dari kebudayaan atau adat istiadatnya, yang berlangsung dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Tanpa sadar, kebudayaan atau adat istiadat itu mengisi jalannya kehidupan manusia, bahkan terkadang cenderung menentukan pilihan dalam hidup. Sebab, perilaku dan kepribadian seorang individu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan masyarakat dan kebudayaannya (Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Salah satu contoh kelompok masyarakat di Indonesia yang dinilai masih kental pengaruh budaya dan adat istiadatnya dari masa ke masa adalah masyarakat adat Batak Toba. Terdapat sebuah falsafah hidup dalam masyarakat adat Batak Toba yang masih dipegang hingga saat ini yaitu 'Dalihan Na Tolu' atau 'Tungku Nan Tiga'. Filosofi ini terdiri dari 3 (tiga) prinsip, yakni *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, *elek marboru*. Dalam Bahasa Indonesia artinya adalah hormat terhadap kelompok kerabat *hula-hula*, berhati-hati antar bersaudara laki-laki, dan membujuk atau mengayomi terhadap boru (Irianto, 2005). Boru dalam masyarakat adat Batak Toba adalah anak atau saudara perempuan dalam suatu keluarga.

Namun, ideologi ini, yang mencakup aspek kepedulian atau pembelaan terhadap perempuan, tampaknya bertentangan dengan struktur kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Batak Toba. Masyarakat adat Batak Toba mempunyai struktur kekerabatan patrilineal yang murni, artinya hanya laki-laki saja yang ditarik ke dalam garis keturunan. Sistem kekerabatan ini tampaknya lebih sejalan dengan filosofi lain yang juga dipegang oleh masyarakat adat Batak Toba, yakni 3H atau 'hagabeon, hamoraon, hasangapon' yang berarti 'keturunan, kekayaan, dan kemuliaan'. Ketiga hal tersebut menjadi konsep kebahagiaan dalam hidup seseorang yang bersuku Batak Toba. Keturunan yang dimaksud adalah terdapat penerus marga atau klan, sehingga dalam hal ini merujuk kepada keturunan laki-laki. Selain itu, sistem patrilineal murni dalam masyarakat adat Batak Toba tampak diperkuat dengan adanya '5 Hak Maha Unggul Pria', yaitu hak menurunkan marga, kerinduan untuk mendapat anak laki-laki, hak menjadi *sombaon*, hak waris, dan hak menetapkan hukum hak (Panggabean & Sinaga, 2007). Mengacu pada 5 (lima) hak yang dimiliki oleh laki-laki tersebut, sistem pewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba secara jelas menyatakan bahwa hak mewaris hanya diberikan kepada laki-laki. Sebab, Dalam budaya asli Batak Toba, perempuan tidak diberikan keistimewaan yang sama dengan laki-laki. Perempuan tidak dianggap sebagai pewaris, melainkan hanya sebagai 'penumpang', baik dalam keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya bagi yang sudah menikah. Hak yang dimiliki oleh seorang perempuan pada masyarakat adat Batak Toba sebatas hak menumpang dan hak mengikut (Panggabean & Sinaga, 2007, p. 32). Disini dapat terlihat adanya suatu diskriminasi terhadap perempuan dalam memperoleh haknya, yang berbeda dengan laki-laki.

Bagaimana perempuan ditempatkan dalam tatanan keluarga masyarakat adat Batak Toba, khususnya dalam kaitannya dengan Hukum Waris, sangat berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Barat. KUHPer pada Pasal 852 *juncto* Pasal 832 yang dengan tegas menyatakan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, serta suami atau istri. Pengaturan dalam KUHPer tersebut juga didukung dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif." Lebih lanjut, negara telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Lantas, bagaimana seorang perempuan, khususnya perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba, dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang tidak merugikan dirinya di antara adanya berbagai pilihan hukum? Bertitik tolak dari pertanyaan tersebut, penulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum terkait haknya selaku ahli waris, salah

satunya melalui kehadiran dan peran serta negara dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif yuridis merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Sedangkan asas-asas hukum, sistematika hukum, derajat sinkronisasi, sejarah hukum, dan perbandingan hukum semuanya diperiksa dengan penelitian hukum normatif (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2010). Untuk melakukan penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka, atau studi literatur yang menganalisis data sekunder yang diperoleh dari literatur. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah tiga kategori di mana data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum (Suratman & Dillah, 2015). Peraturan perundang-undangan dan literatur relevan lainnya berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beserta peraturan turunan lainnya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, berarti penelitian yang menggambarkan dengan jelas sifat dari suatu keadaan, individu maupun kelompok tertentu, kemudian dihubungkan dengan keadaan, individu maupun kelompok lain (Ishaq, 2017, p. 20). Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan perkembangan pengaturan hak mewaris bagi ahli waris perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba, Kemudian penulis akan menjelaskan bagaimana ahli waris perempuan dalam masyarakat adat Batak Tobadapat mencapai kesetaraan dan kepastian hukum melalui pembuatan Surat Keterangan Waris.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dimana metode analisis kualitatif adalah metode dengan teknik menganalisis dan melakukan pengolahan data yang sudah tersedia, baik dari literatur maupun keadaan nyata yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Hasil dari metode analisis kualitatif akan dideskripsikan dalam bentuk uraian kata-kata atau essay yang menyediakan informasi dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Muhaimin, 2020, p. 68).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Hak Mewaris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Toba

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan hak mewaris perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana dasar Hukum Waris Adat Batak Toba khususnya aturan-aturan yang berlaku untuk perempuan. Berasal dari daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Suku Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal murni dalam kelompoknya. Apa yang dimaksud dengan patrilineal murni yang diterapkan oleh masyarakat adat Batak Toba adalah,

“... laki-laki atau perempuan, menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai saluran darah, yakni setiap orang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya menghubungkan dirinya ke atas selalu menurut saluran atau penghubung yang laki-laki. Ditinjau dari atas maka setiap orang Batak itu, jika ia laki-laki, hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anaknya, laki-laki dan perempuan, hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya. Sehingga bagi orang Batak itu, seorang perempuan, menurut sistem kekeluargaannya yang bercorak patrilineal itu,

tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayah si perempuan itu.” (Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 2016, p. 50).

Soerojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa sistem kekeluargaan ini berkaitan erat dengan hukum yang mengatur kelompok tersebut, termasuk berkaitan dengan Hukum Waris Adat (Wignjodipuro, 1967). Adapun sistem pewarisan dalam kelompok yang menganut prinsip kekerabatan patrilineal adalah hanya garis keturunan laki-laki yang dianggap berhak mewaris. Golongan ahli waris yang berhak yakni dimulai dari anak laki-laki, anak angkat laki-laki (namun tidak memiliki hak atas harta pusaka sebagaimana anak laki-laki kandung), ayah atau saudara sekandung pewaris, kerabat terdekat, dan terakhir persekutuan adat. Para pihak tersebut tidak mewaris secara bersama-sama, namun berurutan. Jika golongan pertama yaitu anak laki-laki tidak ada, maka barulah golongan kedua muncul sebagai ahli waris, begitu seterusnya. Kemudian, dalam hal pewaris hanya meninggalkan anak perempuan dan istri sebagai ahli waris, maka mereka berhak menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun terbatas hanya untuk mencukupi keperluan hidupnya saja (Sihombing, 2018).

Sistem kekerabatan patrilineal murni yang dianut oleh masyarakat adat Batak Toba inilah yang akhirnya menghasilkan adanya ‘5 Hak Maha Unggul Pria’ dalam kelompok mereka. Adapun 5 (lima) hak tersebut adalah:

- 1) Hak menurunkan marga;
- 2) Kerinduan untuk mendapat anak laki-laki;
- 3) Hak menjadi *sombaon*;
- 4) Hak waris; dan
- 5) Hak menetapkan hukum hak (Panggabean & Sinaga, 2007, p. 42).

Kelima hak tersebut hanya diberikan kepada laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba. Berkaitan dengan penulisan kali ini, hak waris menjadi pembahasan utamanya.

Falsafah Suku Batak Toba yang erat dengan permasalahan pewarisan adalah *anak mangihutihuthon na tinadinghon ni amana*, yang artinya adalah anak laki-laki menyusuri peninggalan ayahnya. Dalam masyarakat adat Batak Toba, semua garis keturunan laki-laki adalah ahli waris yang berhak untuk mewaris, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki kandung;
- 2) Keturunan lurus laki-laki kandung;
- 3) Ke samping, yaitu kepada saudara laki-laki dari si pewaris (beserta keturunannya);
- 4) Ke samping, yaitu kepada keluarga dari kakek (beserta keturunannya) (Panggabean & Sinaga, 2007, p. 62).

Jadi, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka warisannya akan jatuh kepada golongan ahli waris laki-laki yang berikutnya. Lain halnya dengan anak perempuan yang tidak memiliki hak mewaris, kecuali orang tuanya berkenan untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada anak perempuan. Hibah dari orang tua kepada anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba dikenal dengan istilah *pauseang*. Makna dari *pauseang* adalah orang tua memberi karena hatinya atau karena kasih sayang, bukan karena si anak perempuan tersebut memiliki alas hak apapun untuk menerima. Dalam masyarakat adat Batak Toba, perempuan hanya berhak untuk menumpang dalam keluarganya, bukan menjadi ahli waris maupun menjadi penerus keluarga (Graciella Ratna Jessica, 2023).

Menurut Vergouwen, ada 3 (tiga) bagian pokok dalam Hukum Waris Batak Toba, yaitu:

- 1) Hak suksesi menurut garis keturunan laki-laki;
- 2) Percabangan hak kepada saudara laki-laki;
- 3) Pembagian untuk anak perempuan.

Dari ketiga pokok tersebut sudah terlihat adanya perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan dalam Hukum Waris Batak Toba. Dimana untuk laki-laki terdapat kata ‘hak’,

sedangkan untuk perempuan digunakan kata ‘pembagian’. Pokok yang pertama sudah jelas dipahami sebagai hak untuk meneruskan keluarga hanya ditarik dari garis keturunan laki-laki saja. Kemudian untuk pokok yang kedua, percabangan hak kepada saudara laki-laki terjadi dalam hal seorang pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki. Sehingga, hak yang seharusnya dimiliki oleh anak laki-lakinya, dialihkan kepada saudaranya yang laki-laki. Jika pewaris meninggalkan keturunan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu tidak berhak menerima hak suksesi maupun hak mewaris, karena sudah dialihkan kepada saudara laki-laki si pewaris. Untuk pokok yang ketiga mengenai pembagian untuk anak perempuan, sepenuhnya bergantung pada kerelaan hati orang tuanya dalam memberi. Berapa besarnya dan kapan harta tersebut bisa diterima oleh si anak perempuan, kembali lagi pada keputusan dari orang tuanya (Vergouwen, 2004, pp. 361-363).

Kembali pada falsafah Dalihan Na Tolu, ada 3 (tiga) pokok dari Hukum Waris Batak Toba yang diatur khusus bagi keturunan perempuan, yaitu:

- a. *sipat bagot do hak ni anak sambonggar ansuan hak ni boru*, artinya: hak anak lelaki sangat tebal sedangkan hak perempuan sangat tipis.
- b. *hak ni ina manang boru, hak manumpang do manang hak mangihut-ihut*, artinya seorang ibu dan anak perempuan tidak berhak mewarisi ataupun manean harta milik orang tuanya.
- c. Dalam kehidupan sehari-hari berlaku ajaran *molo dompak marmeme anak dompak marmeme boru*, artinya kalau ada pemberian (*si lehon-lehon*) untuk anak lelaki, anak perempuan juga mendapatkan bagiannya. Pemberian orang tua untuk anak perempuan adalah sebagai imbalan perangai baik, sikap hormatnya, dan budi baik, tinogu ni uli lagu dohot tinogu ni palilung. Jadi bukan karena haknya.” (Tampubolon, 2002).

Dalam *Ruhut-ruhut ni adat Batak* atau Peraturan Adat Batak, bagian yang dapat diperoleh anak perempuan hanya berupa *hauma pauseang* atau tanah, *indahan arian* atau nasi siang, *dondon tua* atau warisan dari kakek, dan *hauma punsu tali* atau tanah sekadar (Sihombing, 2018, p. 19). Semuanya itu hanya dapat diperoleh anak perempuan dalam hal orang tuanya berkenan untuk membagi. Jadi, perempuan tidak dapat menuntut jika tidak dibagi, karena pada dasarnya perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba tidak memiliki alas hak apapun untuk mewaris.

Mengenai perempuan yang berstatus janda dalam masyarakat adat Batak Toba, dengan kodratnya sebagai seorang perempuan, tentu kembali lagi ia tidak memiliki alas hak apapun untuk mewaris, bahkan dari suaminya. Sebagai penerima ‘hak menumpang’, perempuan yang sudah menjadi janda tidak diperkenankan menjadi ahli waris dari suaminya, dengan atau tanpa memiliki keturunan laki-laki (Irianto, 2005, p. 120). Perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba, dimana pun kedudukannya, baik sebagai anak dalam keluarga maupun sebagai istri di rumah keluarga suaminya, haknya tetap terbatas pada ‘hak menumpang’ (Panggabean & Sinaga, 2007, p. 32). Atas dasar hak menumpang ini, jika seorang janda tidak memiliki keturunan laki-laki, maka seluruh hak yang seharusnya diterima oleh anak laki-lakinya akan langsung berpindah kepada keluarga suaminya (Vergouwen, 2004, p. 315).

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perempuan dari Suku Batak Toba yang mulai mencoba mencari keadilan atas diskriminasi berbasis gender yang mereka terima. Usaha untuk mendapatkan keadilan pun disambut dengan baik oleh pengadilan, yang tercermin dari berbagai putusan yang mempertimbangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat, khususnya dalam aspek Hukum Waris. Beberapa putusan pengadilan terkait dengan masalah kewarisan dalam sistem patrilineal, antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 54 K/Sip/1958, tertanggal 25 Oktober 1958, yang memutuskan bahwa berdasarkan Hukum Adat di wilayah Padang Sidempuan, janda memiliki ‘hak pakai’ yang berlaku seumur hidup atas harta warisan milik suaminya. Dimana hak ini memberikan seorang janda hak untuk menuntut terhadap siapapun yang masih menguasai barang milik suaminya, untuk dikembalikan kepadanya.

- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Sip/1958, tertanggal 17 Januari 1959, memutuskan bahwa hukum adat yang berlaku di daerah Tapanuli adalah memberikan hak mewaris kepada istri dan anak-anak, serta memberikan hak kepada seorang istri untuk menguasai harta dari mendiang suaminya dan hak untuk menjadi pengampu bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur.
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Sip/1967, tertanggal 14 Juni 1968, yang memutuskan adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, memberikan hak kepada seorang janda untuk menjadi ahli waris, dan mengakui adanya harta bersama di antara suami istri yang sudah menikah sehingga dalam hal suami meninggal dunia, janda tersebut berhak atas sebagian dari harta bersama.
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 136 K/Sip/1967, tertanggal 31 Januari 1968, yang memutuskan bahwa seorang anak perempuan berhak atas harta warisan milik ayahnya.
- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1970, tertanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa pemberian harta warisan kepada anak perempuan dalam hukum adat di Tapanuli mengandung artian 'serah lepas', yang berarti memberi hak mewaris bagi anak perempuan.
- 6) Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961, tertanggal 23 Oktober 1961, yang memutuskan bahwa anak perempuan berhak menjadi ahli waris dan oleh karena itu juga berhak atas harta warisan milik orang tuanya. Putusan ini didasari oleh persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, rasa keadilan, serta perikemanusiaan.
- 7) Putusan Mahkamah Agung No. 707 K/Sip/1973, tertanggal 18 Maret 1976, yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengakui adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
- 8) Putusan Mahkamah Agung No. 1037 K/Sip/1971, tertanggal 31 Juli 1873, yang menyatakan bahwa dalam hal pewaris hanya meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut adalah ahli waris tunggal yang berhak atas harta warisan si pewaris.
- 9) Putusan Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1973, tertanggal 6 Februari 1975, yang memutuskan bahwa anak-anak dari saudara perempuan si pewaris (dalam hal ini, pewaris tidak meninggalkan anak, istri, maupun saudara laki-laki) lebih berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibandingkan dengan saudara laki-laki pewaris dalam derajat ketujuh.

Namun, putusan-putusan tersebut di atas dan putusan yang sejenis menuai kontra dari Dewan Nasional Adat Marsada (**DASMA**), suatu organisasi perkumpulan masyarakat adat Batak Toba. Pada bulan Agustus 2002, DASMA mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung dengan judul surat, "Pernyataan Sikap Dewan Adat Nasional Batak Marsada (DASMA) dan Permohonan Fatwa dari Mahkamah Agung." Permohonan tersebut pada intinya menyatakan bahwa DASMA menentang segala putusan Mahkamah Agung yang menetapkan anak perempuan dan janda dianggap sebagai ahli waris dalam Hukum Adat Batak. Putusan-putusan tersebut dinilai menodai falsafah hidup serta nilai luhur Suku Batak Toba. Oleh karena itu, dalam permohonan tersebut, DASMA menghimbau agar Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa untuk menyatakan bahwa tetap hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dalam Hukum Waris Adat Batak. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut pandangan yurisprudensi, Hukum Waris Adat Batak telah mengalami beberapa perubahan. Oleh karena itu, anak perempuan dan janda berhak menjadi ahli waris;
- 2) Yurisprudensi merupakan suatu hukum yang tidak dapat digeser oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga, Mahkamah Agung tidak dapat mengeluarkan fatwa yang dimohonkan oleh DASMA (Panggabean & Sinaga, 2007, pp. 70-86).

Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terjadi dualisme penerapan dan penegakan Hukum Waris Batak oleh masyarakat adat Batak Toba itu sendiri, yakni:

- 1) Sudah mengikuti hukum positif atau yurisprudensi, dimana perempuan dan laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba disamakan derajatnya; dan
- 2) Masih mengikuti Hukum Waris Adat Batak yang menjunjung tinggi prinsip patriarki dan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan (Panggabean & Sinaga, 2007, p. 58).

Surat Keterangan Waris Dapat Menjamin Kepastian Hukum Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Toba

Berdasarkan penjelasan dalam sub-bab sebelumnya mengenai perkembangan hak mewaris serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba, dapat dipahami bahwa salah satu jalur yang dapat ditempuh oleh perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba adalah mengajukan tuntutan ke tingkat peradilan. Namun, terdapat opsi lain bagi perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba sebagai seorang warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan terkait haknya sebagai seorang ahli waris. Merujuk pada Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 tanda bukti bahwa seseorang adalah ahli waris yang sah dapat berupa:

- 1) Wasiat dari pewaris;
- 2) Putusan pengadilan;
- 3) Penetapan hakim/ketua pengadilan;
- 4) Surat pernyataan ahli waris yang oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 5) Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
- 6) Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (**BHP**).

Untuk dipahami bahwa poin nomor 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) pada intinya merupakan Surat Keterangan Waris. Perbedaannya terletak pada nama dokumen dan pihak yang dapat mengajukan pembuatan surat tersebut. Adapun Surat Keterangan Waris berfungsi sebagai tanda bukti yang lengkap mengenai seseorang adalah ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia, apa saja harta warisan dari orang yang meninggal dunia tersebut, dan besaran hak yang dimiliki oleh tiap-tiap ahli waris.

Terkait dengan perbedaan antara Surat Pernyataan Ahli Waris, Akta Keterangan Hak Mewaris, dan Surat Keterangan Waris dari BHP adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Ahli Waris, dapat dibuat oleh Warga Negara Indonesia asli atau yang bukan merupakan keturunan asing. Surat ini disusun di bawah tangan oleh para ahli waris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, serta dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat di tempat tinggal terakhir pewaris saat meninggal dunia;
- 2) Akta Keterangan Hak Mewaris, dapat diajukan pembuatannya kepada Notaris oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa atau Eropa; dan
- 3) Surat Keterangan Waris, dapat diajukan oleh Warga Negara Indonesia keturunan Timur lainnya kepada BHP (Justika.com, 2022).

Adapun cara pengurusan dari masing-masing surat tersebut adalah:

- 1) Untuk pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris:
 - a. Menyiapkan dokumen pendukung;
 - b. Membawa dokumen pendukung tersebut ke kantor lurah setempat;
 - c. Verifikasi akhir dan penandatanganan oleh kepala seksi dan sekretaris camat. Jika verifikasi selesai, camat akan melakukan penandatanganan;

- d. Berkas akan dikembalikan pada pemohon untuk difotokopi. Berkas yang asli akan dibubuhkan cap dan diberikan pada pemohon, sedangkan salinannya diserahkan kepada kecamatan sebagai arsip;
- 2) Untuk pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris:
 - a. Menyiapkan dokumen pendukung;
 - b. Ahli waris memberikan pernyataan ke Notaris;
 - c. Notaris mengumpulkan bukti autentik terkait;
 - d. Setelah selesai, Notaris akan menerbitkan SKWH;
- 3) Untuk pembuatan Surat Keterangan Waris:
 - a. Menyiapkan dokumen pendukung;
 - b. Ahli waris mendatangi BHP setempat;
 - c. Jika seluruh berkas yang telah lengkap, BHP akan memanggil kembali ahli waris untuk menandatangani SKW;
 - d. SKW akan diserahkan kepada ahli waris;
 - e. Ahli waris melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan prosedur pembuatan SKW dinyatakan selesai (Justika.com, 2022).

Dalam penyusunan Surat Keterangan Waris, para pihak tidak hanya dapat mencantumkan nama-nama dari ahli waris yang sah dan apa saja yang menjadi harta warisan, melainkan menyatakan berapa besaran bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris. Sehingga, dalam eksekusinya tidak ada ahli waris yang saling merugikan satu dengan yang lainnya, atau ahli waris yang dibiarkan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Merujuk pada ketentuan waris dalam KUHP, tidak ada perbedaan antara besaran bagian harta warisan yang akan dibagikan pada ahli waris laki-laki dan perempuan. Semuanya menerima bagian yang sama besar. Selain itu, istri juga berhak menjadi ahli waris dari suaminya.

KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan dalam Hukum Waris Adat Batak yang menyatakan bahwa hanya laki-laki yang berhak mewaris dinilai sudah tidak lagi relevan. Hal ini karena di mata hukum secara universal, diskriminasi terhadap perempuan bertentangan dengan hak-hak perempuan sebagai manusia dan sebagai warga negara. Berbagai putusan pengadilan dari tahun ke tahun telah menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis gender dalam Hukum Waris tidak lagi dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi masyarakat adat Batak Toba. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam berbagai perputusan tersebut atas dasar kemanusiaan telah menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam mewaris. Walau hingga saat ini dualisme dalam penerapan Hukum Waris Batak masih terus berjalan, yakni antara kelompok yang sudah mengikuti hukum positif atau yurisprudensi dan yang masih mengikuti Hukum Waris Adat Batak yang menjunjung tinggi prinsip patriarki, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai suatu hukum yang mutlak, akan terus menjadi dasar pertimbangan bagi para hakim ke depannya untuk mempertahankan persamaan hak antar laki-laki dan perempuan dalam mewaris.

Oleh karena itu, bagi perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba yang ingin memperoleh keadilan dan persamaan hak dalam bidang Hukum Waris, tentu dapat memilih Hukum Perdata sebagai payung perlindungan haknya. Lebih lanjut, para ahli waris perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba dapat membuat Surat Pernyataan Ahli Waris. Pembuatan surat tersebut berfungsi sebagai tanda bukti yang menunjukkan hak mereka untuk tampil sebagai ahli waris yang sah, baik dari orang tuanya maupun suaminya, Para ahli waris dapat bersama-sama membuat Surat Pernyataan Ahli Waris sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan, bahkan dapat meminta pengesahan kepada Notaris.

REFERENCE

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Pluralisme*. Retrieved from KBBI VI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pluralisme>
- Gandhi, L. M. (2016). Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Sistem Hukum di Indonesia. In F. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia* (p. 26). Jakarta: Kencana.
- Irianto, S. (2005). *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jessica, G.R. (2023). *Perbandingan Hak Ahli Waris Perempuan dalam Hukum Perdata Barat dengan Hukum Adat Batak Toba dan Kaitannya dengan Ketentuan Hukum Negara Mengenai Kesetaraan Gender (Studi Putusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961)*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023.
- Justika.com. (2022, Februari 14). *Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya*. Diambil kembali dari Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*].
- Kushidayati, L. (2013). Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-manahij* 7 (1), 53.
- Lily Mulyati, e. a. (2016). Hukum Perdata. In F. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia* (p. 142). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Panggabean, D. H., & Sinaga, D. R. (2007). *Hukum Adat Dalihan Na Tolu tentang Hak Waris*. Jakarta: Dian Utama.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pub. L. No. 16 (2021).
- Sihombing, D. B. (2018). *Masyarakat Hukum Adat & Hukum Waris*. Jakarta: Universitas Timbul Nusantara.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman, & Dillah, H. P. (2015). *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tampubolon, R. P. (2002). *Pustaka Tumbaga Holing*. Jakarta: Dian Utama dan Kerabat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Vergouwen, J. C. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba (Pengantar: Prof. Dr. T. O. Ihromi)*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Wignyodipoero, S. (1967). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Alumni Bandung.